

PENGAWASAN FUNGSIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Dalam upaya penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah masa kini, yang harus terjadi adalah perobahan pola pikir dan pola tindak dalam menyikapi fenomena lingkungan antara lain dari sentralistis menjadi desentralistis dan dari otoritarian menjadi demokrasi. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan penyelenggaraan pembangunan di bidang pengawasan yang amat mendasar dan sangat dibutuhkan terutama dalam menyingkapi Era keterbukaan & Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan pencapaian tujuan organisasi dapat dilihat dari berjalannya fungsi-fungsi organik manajemen modern yang dapat dilihat dalam kegiatan;

- I. Perencanaan yang matang, melekat fungsi pengawasan preventif;
- II. Pelaksanaan yang tepat, melekat fungsi pengawasan cross check dan balances;
- III. Evaluasi yang ketat, melekat fungsi pengawasan represif

PENDAHULUAN

Latar Belakang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota.

 Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan, diharapkan tidak bisa disimpangi/ dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya

SEJARAH DAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI

Regulasi tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

- Kepmendagri No.226/1975
- Kepmendagri No.219/1979
- Kepmendagri No.110/1991
- Perda No.6/2001
- Perda No.3/2008

Pada awal pembentukan organisasi untuk aparat pengawasan fungsional pemerintah di provinsi seluruh Indonesia dengan INSPEKTORAT WILAYAH DAERAH (Itwilda) nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 1975, yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang kedudukannya secara taktis operasional berada di bawah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Menteri Dalam Negeri. Pada saat itu pegawaipegawainya adalah pegawai daerah otonom dan pegawai pusat yang diperbantukan kepada daerah.

Atas pertimbangan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka struktur organisasi dan tata kerja Itwilda disempurnakan menjadi INSPEKTORAT WILAYAH PROVINSI (Itwilprov). Kata 'Daerah' ditiadakan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.219/1979. Kedudukannya lebih dipertegas yaitu sebagai perangkat pengawasan umum yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam kedudukannya selaku Kepala Wilayah Provinsi. Mulai Tahun 1981, ada 3 macam pegawai yaitu ; Aparat pusat yang dipekerjakan (organik), Aparat pusat yang ditempatkan (dpk) dan aparat pusat yang diperbantukan (dpb). Untuk pegawai jenis dpk tersebut, seluruh gaji dan tunjangannya di biayai dengan dana Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) sedangkan pegawai daerah dpk dan dpb dibiayai dengan alokasi dana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD).

Pada Tahun 1991, terjadi lagi perubahan struktur organisasi dan tata kerja Itwilprov, yang ditetapkan dengan Kepmendagri No.110/1991, 30-11-1991 kedudukan Itwilprov adalah aparat pengawasan fungsional yang taktis operasional berada di bawah dan bertanggungj awab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Menteri Dalam Negeri. Sesuai Keputusan Mendagri tersebut, Itwilprov tetap dipimpin oleh seorang Kepala sehari-hari disebut Inspektur Wilayah Provinsi. yang

Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Organisasi dan tata kerja Itwilprov diatur dengan Peraturan Daerah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan itu, Itwilprov berubah nomenklatur menjadi BADAN PENGAWAS DAERAH (Bawasprov) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2001. Dalam kedudukannya Bawasprov merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang Pengawasan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Sejak bergulirnya Otonomi Daerah, maka seluruh pegawai alih status menjadi pegawai daerah sehingga sejak itu tidak dikenal lagi adanya pegawai dpk dan dpb.

Sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana maksud perubahan Undang-Undang No.22/1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka berdasarkan pertimbangan, masukan dan kajian dari berbagai pihak, maka nomenklatur Bawasprov dikembalikan lagi menjadi Inspektorat yang pembentukannya, ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Organisasi dan tata kerja Itwilprov, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. Berdasarkan Perda tersebut, kedudukan Inspektorat merupakan unsur penunjang pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara tegas dinyatakan, Itprov di pimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/2014.



H. Amir Thaib, SH

PERIODE 1975- 1981 (7 Tahun)

Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi



Drs. H. Arifin Kasim

PERIODE 1981-1987 (7 Tahun)

Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi



Drs. H. Abrar

PERIODE 1987-1989 (3 Tahun)

Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi



Drs. H. A. Latif Syah, SH

PERIODE 1989-1994 (6 Tahun) Inspektur Wilayah Provinsi



H.M.Achjarli A.Djalil,SH

DERIODE 1994-1998 (5 Tahun)
Inspektur Wilayah Provinsi



Drs.H.Basril Taher

PERIODE 1998-2000 (3 Tahun) Inspektur Wilayah Provinsi



H.Nasri Nasar, SH

PERIODE 2000-2002 (3 Tahun)

Inspektur Wilayah Provinsi Kepala Badan Pengawas Provinsi



Drs.H.O.S.Yerli Asir

PERIODE 2002-2005 (4 Tahun) Kepala Badan Pengawas Provinsi



H.Daniwar Djalil,SH

PERIODE 2005 -2007 (3 Tahun) Kepala Badan Pengawas Daerah



H.Jayadisman, SH

PERIODE 2007 -2008 (2 Tahun)
KEPALA BADAN PENGAWAS DAERAH



H.Erizal,SH

PERIODE 2008 - 2017 (9 Tahun)
Inspektur Provinsi

Drs. H. MARDI, MM

Inspektur Provinsi

KEDUDUKAN DOMISILI BESERTA ALAMAT LENGKAP

Alamat Kantor

Jalan Nipah No. 51 Padang Kode Area 25118

Telepon

0751 – 31961 – 39263 Fax 0751-31841

- e-mail: bawasda@sumbarprov.go.id
- Luas Kantor ± 1.765 M2

Gedung

Depan : 32 x 31 M2 Belakang : 43,5 x 8 M2

Kendaraan Dinas

Roda Empat : 8 buah

Roda dua : 1 buah

Komputer

Laptop/note book : 20 Unit Personal Computer : 9 Unit

Printer

10 (sepuluh) unit

Sistim Informasi

1 (satu) unit yaitu Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan (SISFOHASRIK)

Dasar Hukum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berpijak dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sbb:

- Undang-Undang No.61/1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.19/1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1646 Jo Peraturan Pemerintah No.29/1979);
- Undang-Undang No.8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.43/1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3890)
- Undang-Undang No.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3851)
- Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);

- Undang-Undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355);
- Undang-Undang No.15/2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Undang-Undang No.25/2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara No.4421);
- Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844);
- Undang-Undang No.33/2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara No.4438);
- Undang-Undang No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4700);

- Undang-Undang No.12/2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 No.82, Tambahan Lembaran Negara No.5234);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4503);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara No.4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79/2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4594);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6/2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4563);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4664);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4737);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4741);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4815);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No.21, Tambahan Lembaran Negara No.4817);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.127);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59/2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23/2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24/2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28/2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55/2007 Tentang tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23/2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Instruksi Presiden No.5/2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7/2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.03/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.10/2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.53/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Tugas Eselon Pokok dan Fungsi IV pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.40/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.50/2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Di Provinsi Sumatera Barat

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI

MENJADI LEMBAGA YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Secara kualitatif, rumusan visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dapat didefenisikan sebagai berikut;

Lembaga

adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten atau Kota. Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Profesional

adalah Aparat Intern Pemerintahan yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta agama, berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki self control dan berorientasi pada mutu hasil kerja melalui cara kerja yang efisien, efektif serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemansyarakatan

Bermartabat

adalah aparat Intern Pemerintahan mempuyai harkat kemanusiaan dan harga diri, dapat dibangun dengan perilaku yang baik dan prestasi yang menimbulkan rasa hormat (prestise) sebagai modal personal. Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dapat menjaga nama baik dan kewibawaan organisasi.

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

adalah suatu pemerintahan yang menerapkan tinggi prinsip-prinsip kelola menjunuung tata kepemerintahan yang baik (good governace), menjalankan praktek-praktek terbaik (best practices) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsi-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara laian meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan dan berwawasan ke depan.

Pemerintahan Yang Bersih

adalah suatu pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Misi

MENINGKATKAN PERAN DAN KUALITAS PENGAWASAN SERTA MENDORONG TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Visi dan Misi Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sudah mendukung Visi dan Misi pada RPJMD Tahun 2010-2015 Provinsi Sumatera Barat yaitu pada misi ke dua: "MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

Tujuan & Sasaran Jangka Menengah

Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintah yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat

- Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.
- Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta
- Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparatur pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lainlain.

 Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Inspektorat Provinsi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi tercapai.

Sasaran

- Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra tahun 2010-2015 sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan.
- Namun pada 2015 terjadi perubahan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil koreksi/perbaikan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja perubahan Inspektorat Provinsi tahun 2015 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

\$A\$ARAN \$TRATEGI\$	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya peran Inspektorat dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Revisi dari Renstra)	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar (Revisi dari Renstra)	100%
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat (Revisi dari Renstra)	 Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi. Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindak lanjuti. 	9,8% 25% 70%
Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan (Revisi dari Renstra)	- Opini BPK	WTP
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	 Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas 	46 SKPD 1 Kab/Kota
Meningkatnya pembangunan Zona Integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2. SKPD

STRATEGI & KEBIJAKAN

STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
- Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap SKPD.
- Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

KEGIATAN UTAMA

Kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah provinsi, Meliputi:

Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain:

- Reviu Rencana Kerja Anggaran;
- Reviu Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Reviu Laporan Keuangan;
- •Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- Pengaduan masyarakat dan pengaduan dengan tujuan tertentu;
- Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal kementrian/Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementrian, Inspektorat Provinsi;
- Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- •Tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan; dan
- •Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan gubernur.